



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 22/Kpts/KPU-Bangkep/024/XII/2013**

TENTANG

**TIM PENERIMA BARANG DAN SORTIR TERHADAP JENIS DAN JUMLAH
LOGISTIK YANG DITERIMA TAHUN 2013, 2014**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Penerima Barang dan Sortir Terhadap Jenis dan Jumlah Logistik yang Diterima Tahun 2013 dan 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor : 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1016/Sesprov-024/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Petunjuk Penanganan Logistik Pemilu 2014 (Kotak Suara, Bilik Suara dan Sampul)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENERIMA BARANG DAN SORTIR TERHADAP JENIS DAN JUMLAH LOGISTIK YANG DITERIMA TAHUN 2013 dan 2014

KESATU : Menetapkan Tim Penerima Barang dan Sortir terhadap jenis dan jumlah Logistik yang diterima Tahun 2013 dan 2014.

KEDUA : Tugas Panitia Penerima Barang sbb :

1. Menerima, memeriksa dan menyimpan barang kebutuhan logistik;
2. Meneliti dan menyimpan dokumen pengadaan barang yang diterima oleh KPU;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan;
4. Mencatat barang kebutuhan logistik yang diterima kedalam buku barang;
5. Membuat laporan penerimaan dan pemeriksaan;
6. Mencatat seluruh barang pengadaan logistik yang sah ke dalam kartu inventaris barang;
7. Menginventarisir barang pengadaan logistik yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN KPU Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala KPPN Kab. Banggai di Luwuk.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan

Pada tanggal : 24 Desember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA



TAMIN, S.Pd., M.Si

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor : 22/Kpts/KPU-Bangkep/024/XII/2013

Tanggal : 24 Desember 2013

**Tentang : TIM PENERIMA BARANG DAN SORTIR TERHADAP JENIS
DAN JUMLAH LOGISTIK YANG DITERIMA
TAHUN 2013, 2014**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	TAMIN, S.Pd., M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom	Anggota KPU/Divisi Logistik dan Keuangan	Pengarah
3.	ALI ARHAM M. PONG	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
4.	ARMIN HAMID, SH	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua
5.	ADIROSALI SUJASMAN, S.Sos	Staf Sekretariat KPU	Sekretaris
6.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN, SH	Staf Sekretariat KPU	Anggota
7.	PRAYUDI LALUSU, SH	Staf Sekretariat KPU	Anggota
8.	SUKMAWATI, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota
9.	RINDU WARDANA, S.Kom	Staf Sekretariat KPU	Anggota
10.	DANANG YULIANTORO, Amd	Staf Sekretariat KPU	Anggota
11.	SYAHRUDIN W. ALI	Staf Sekretariat KPU	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**



TAMIN, S.Pd., M.Si